

PENARIKAN DIRI AMERIKA SERIKAT DARI *PARIS AGREEMENT* DALAM PERSPEKTIF PRINSIP ITIKAD BAIK (*GOOD FAITH*)

Ni Luh Putu Melina Anjani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: melinaaanj@gmail.com
Made Maharta Yasa, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: maharta_yasa@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji penarikan diri Amerika Serikat dari *Paris Agreement* dengan perspektif prinsip itikad baik (*good faith*) dalam hukum perjanjian internasional. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*), serta analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun penarikan diri Amerika Serikat dilakukan sesuai ketentuan Pasal 28 *Paris Agreement* secara prosedural, tindakan tersebut secara substansial bertentangan dengan prinsip *good faith* sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969 (*pacta sunt servanda*). Sebagai pengemisi gas rumah kaca terbesar kedua di dunia, Amerika Serikat memiliki tanggung jawab hukum, moral, dan politik untuk mendukung tujuan kolektif menahan kenaikan suhu global di bawah 2°C dan berupaya membatasinya hingga 1,5°C. Penarikan diri ini melemahkan integritas perjanjian, menggerus kepercayaan antarnegara, menimbulkan ketidakpastian diplomatik, serta memberi sinyal negatif yang berpotensi menurunkan kepatuhan global. Perbandingan dengan penarikan Kanada dari *Kyoto Protocol* dan Jepang dari *International Whaling Commission* menunjukkan pola serupa, yaitu sah secara formal namun bermasalah secara normatif karena lebih mengutamakan kepentingan domestik sempit. Temuan ini menegaskan bahwa *Paris Agreement* bukan sekadar ekspresi political will, melainkan komitmen hukum internasional yang wajib dilaksanakan dengan penuh itikad baik untuk menjaga efektivitas rezim hukum iklim global.

Kata Kunci: *Paris Agreement, Penarikan Diri, Itikad Baik, Perubahan Iklim.*

ABSTRACT

This study examines the withdrawal of the United States from the Paris Agreement through the perspective of the principle of good faith in international treaty law. The research employs a normative legal method with a statute and conceptual approach, supported by qualitative analysis of primary and secondary legal materials. The findings reveal that although the United States followed the procedural requirements of Article 28 of the Paris Agreement, the withdrawal is substantively inconsistent with the principle of good faith as set out in Article 26 of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties (pacta sunt servanda). As the world's second-largest greenhouse gas emitter, the United States bears legal, moral, and political responsibility to contribute to the collective goal of limiting global temperature rise to below 2°C while striving for 1.5°C. The withdrawal undermines the integrity of the agreement, erodes mutual trust among states, creates diplomatic uncertainty, and sends a negative signal that may weaken global compliance. Comparisons with Canada's withdrawal from the Kyoto Protocol and Japan's withdrawal from the International Whaling Commission show a similar pattern: procedurally valid but normatively problematic because it prioritizes narrow domestic interests over global collective responsibility. These findings affirm that the Paris Agreement cannot be viewed merely as political will but constitutes a binding legal commitment that must be implemented in good faith to preserve the effectiveness of the international climate regime.

Key Words: *Paris Agreement, Withdrawal, Good Faith, Climate Change.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Masalah perubahan iklim merupakan salah satu tantangan global serius yang mengancam keberlanjutan dari kehidupan umat manusia. Dikatakan dalam beberapa dekade terakhir, suhu bumi terus meningkat secara signifikan akibat emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh aktivitas manusia.¹ Keadaan ini mendorong komunitas internasional untuk membentuk kerangka kerja hukum yang dapat menjadi dasar kolaborasi negara-negara dalam menanggulangi dampak perubahan iklim secara bersama-sama. Salah satu perjanjian lingkungan internasional yang paling penting dalam hal ini adalah *Paris Agreement*, yang diadopsi pada tahun 2015 dibawah kerangka UNFCCC. *Paris Agreement* adalah instrumen hukum internasional yang mengatur komitmen negara-negara pihak dalam menurunkan emisi karbon dengan tujuan utama membatasi kenaikan suhu global dibawah 2°C dan mengupayakan pembatasan hingga 1,5°C sampai tahun 2100.² Perjanjian ini tidak hanya menjadi simbol kerja sama global, tetapi juga menunjukkan pergeseran perspektif dalam penanganan perubahan iklim, dari pendekatan berbasis kewajiban mutlak menjadi pendekatan berbasis komitmen nasional. Dalam hal ini, penting untuk memahami bagaimana sebuah ketentuan hukum internasional mengatur keterikatan negara dan pelaksanaan pemenuhan kewajiban mereka dalam *Paris Agreement*.

Amerika Serikat, sebagai salah satu penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia dengan jumlah 5.075 juta metrik ton pada tahun 2022,³ memiliki peranan penting dalam proses terbentuknya *Paris Agreement*, dan keikutsertaannya dalam perjanjian tersebut menjadi kabar baik bagi rezim Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), mengingat sebelumnya Amerika Serikat merupakan satu-satunya negara besar yang menolak meratifikasi Protokol Kyoto hingga berakhirnya perjanjian tersebut.⁴ Namun, di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, penarikan diri Amerika Serikat dari perjanjian tersebut pada tahun 2017 secara sepihak telah dinyatakan dengan alasan melindungi kepentingan ekonomi nasional, dan dari tindakan tersebut dimunculkan pertanyaan kritis dalam hukum internasional terkait kesesuaiannya dengan prinsip itikad baik (*good faith*). Prinsip itikad baik (*good faith*) adalah salah satu prinsip penting dalam hukum perjanjian internasional yang mengatur bahwa setiap negara harus melaksanakan dan menafsirkan perjanjian dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab. Oleh karena itu, dalam hal penarikan diri Amerika Serikat dari *Paris Agreement*, penting untuk mengkaji apakah tindakan tersebut mencerminkan pelaksanaan perjanjian yang sesuai dengan prinsip *good faith*, serta bagaimana ketentuan-ketentuan hukum internasional mengatur aspek pengikatan dan pemenuhan kewajiban negara terhadap *Paris Agreement*.

¹ Pinontoan, O. R., Oksfriani J. S., dan Jeini E. N. *Perubahan Iklim dan Pemanasan Global* (Yogyakarta: Deepublish, 2022), 9-10.

² Rochman, Anang Fathur. " Ratifikasi Tiongkok atas Perjanjian Paris pada Konferensi Perubahan Iklim 2015." PhD diss., Universitas Airlangga, 2019.

³ Zuhriyah, U. "10 Negara Penyumbang Emisi Karbon Terbesar di Dunia" (2024), <https://tirto.id/negara-penyumbang-emisi-karbon-terbesar-di-dunia-g41z>, diakses pada 28 Juli 2025.

⁴ Hakiem, F. N. "Kekuasaan Produktif Amerika Serikat Dan Konvensi Perubahan Iklim Pasca *Paris Agreement*", 3(2) (2018) :147-170.

Perihal *State of Art*, penulisan jurnal ini merujuk pada penelitian terdahulu yang relevan dengan isu hukum internasional mengenai *Paris Agreement*. Salah satunya adalah artikel yang ditulis oleh Septiadi, A.A., dan Yasa, M.,M. (2021) berjudul "*Kekuatan Mengikat Paris Agreement Kepada Negara-Negara Anggotanya*"⁵ dalam Jurnal Kertha Desa. Penelitian tersebut membahas secara mendalam mengenai sifat mengikat *Paris Agreement* terhadap negara pihak, dengan menekankan bahwa meskipun substansi *Nationally Determined Contributions* (NDCs) ditentukan secara sukarela oleh masing-masing negara, terdapat kewajiban hukum tertentu yang tetap bersifat mengikat, terutama dalam hal penyampaian, pelaporan, dan evaluasi. Selain itu, rujukan lain adalah jurnal internasional oleh Chestnoy S. dan Gershinkova D. (2017) berjudul "*Withdrawal of the USA from the Paris Agreement-What is Next?*"⁶ dalam *International Organisations Research Journal*. Artikel ini menganalisis proses penarikan diri Amerika Serikat berdasarkan ketentuan *Article 28 Paris Agreement*, menyoroti konsekuensi ketidakikutsertaan Amerika Serikat dalam upaya penanganan isu iklim internasional, serta dampaknya terhadap forum internasional lain. Penelitian tersebut juga menilai posisi hukum Amerika Serikat sejak diberlakukannya UNFCCC, termasuk kewajiban pengurangan emisi, bantuan keuangan, dan pelaporan. Berbeda dengan kedua rujukan tersebut, tulisan ini berfokus pada analisis penarikan diri Amerika Serikat dari *Paris Agreement* melalui perspektif prinsip itikad baik (*good faith*) dalam hukum perjanjian internasional. Dengan demikian, jurnal ini memberikan kontribusi berbeda karena tidak hanya menelaah kekuatan mengikat *Paris Agreement* secara umum tetapi juga menilai konsistensi tindakan suatu negara terhadap prinsip dasar pelaksanaan perjanjian internasional, sehingga memperkaya kajian mengenai legitimasi dan efektivitas *Paris Agreement* dalam tata kelola iklim global.

Urgensi penulisan artikel ini terletak pada beberapa aspek penting. Pertama, perubahan iklim merupakan isu global yang berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi, sosial, dan lingkungan, sehingga konsistensi komitmen negara-negara besar, khususnya Amerika Serikat sebagai salah satu pengemisi utama dunia, memiliki implikasi signifikan terhadap efektivitas rezim iklim internasional. Kedua, dinamika penarikan diri dan kemungkinan kembalinya suatu negara ke dalam perjanjian internasional menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kepastian hukum dan kredibilitas komitmen internasional. Ketiga, dari perspektif hukum perjanjian internasional, tindakan penarikan diri tidak hanya dinilai dari aspek prosedural semata, tetapi juga harus dianalisis berdasarkan prinsip itikad baik sebagai prinsip fundamental yang menopang keseluruhan sistem hukum internasional. Oleh karena itu, artikel ini menjadi penting untuk memberikan analisis normatif yang lebih mendalam mengenai sejauh mana tindakan penarikan diri suatu negara selaras dengan prinsip itikad baik, serta bagaimana implikasinya terhadap legitimasi dan keberlanjutan tata kelola iklim global. Dengan penekanan tersebut, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga memiliki signifikansi praktis dalam memperkuat argumentasi mengenai pentingnya konsistensi dan tanggung jawab negara dalam menghadapi krisis iklim global.

⁵ Septiadi, A. A., and Yasa, M.M. "Kekuatan Mengikat Paris Agreement kepada negara-negara anggotanya." *Jurnal Kertha Desa* 9, no. 8 (2021): 13-21.

⁶ Chestnoy, Sergey, dan Dinara Gershinkova. "USA Withdrawal from Paris Agreement-What Next?" *International Organisations Research Journal* 12, no. 4 (2017): 215-225.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah ketentuan hukum internasional mengenai pengikatan dan pemenuhan kewajiban negara dalam *Paris Agreement*?
2. Apakah penarikan diri Amerika Serikat dari *Paris Agreement* sesuai dengan prinsip itikad baik (*good faith*)?

1.3. Tujuan Penulisan

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum internasional mengenai pengikatan dan pemenuhan kewajiban negara dalam *Paris Agreement*, mengkaji kesesuaian tindakan penarikan diri Amerika Serikat dari *Paris Agreement* dengan prinsip *good faith* dalam hukum perjanjian internasional, serta menunjukkan pentingnya *Paris Agreement* sebagai komitmen hukum internasional yang harus dengan itikad baik dan tidak semata-mata dipandang sebagai ekspresi *political will* yang bergantung pada dinamika politik domestik.

2. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam konteks perjanjian internasional. Metode ini dipilih karena relevan untuk mengkaji *Paris Agreement* beserta prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya. Pendekatan yang digunakan terdiri dari dua jenis, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah kalaupun peraturan perundang-undangan nasional terkait; serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*)⁷, yang digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum penting seperti *good faith*, *pacta sunt servanda*, dan kewajiban negara dalam perjanjian internasional. Bahan hukum yang digunakan dikumpulkan melalui studi kepustakaan, meliputi bahan hukum primer berupa teks resmi perjanjian internasional, bahan hukum sekunder berupa literatur dan karya akademik, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang internasional, bahan hukum sekunder berupa literatur dan karya akademik, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang.

Keterkaitan metode dan penggunaan bahan hukum yang telah diuraikan dengan arah penelitian terletak pada fungsinya sebagai dasar argumentatif dalam menjawab permasalahan. Analisis terhadap konsep *good faith* dan *pacta sunt servanda* tidak hanya bertujuan untuk menjelaskan makna normatifnya, tetapi untuk menguji apakah tindakan penarikan diri suatu negara dari perjanjian internasional dapat dibenarkan tidak hanya secara prosedural, melainkan juga secara prinsipil. Dengan demikian, pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dilakukan secara sistematis untuk mengarahkan pembahasan pada penilaian mengenai legitimasi tindakan negara, konsistensinya dengan kewajiban internasional, serta implikasinya terhadap integritas dan efektivitas rezim hukum perubahan iklim global.

⁷ Djulaeka, S. H., dan S. H. Devi Rahayu. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 32-33.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Ketentuan Hukum Internasional Mengenai Pengikatan dan Pemenuhan Kewajiban Negara dalam *Paris Agreement*

UNFCCC tahun 1992 sebagai *parent treaty* menyediakan kerangka hukum utama bagi pembentukan instrumen internasional yang mengatur upaya penanggulangan perubahan iklim secara global. Dalam kerangka tersebut, *Paris Agreement* lahir sebagai perjanjian turunan (*treaty under a framework convention*) yang secara hukum mengikat negara-negara pihak sebagai bagian dari struktur hukum UNFCCC. Keterikatan ini diperkuat oleh Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969 (*Vienna Convention on the Law of Treaties 1969/VCLT*) yang memberikan dasar hukum formal bagi keberlakuan dan pelaksanaan perjanjian internasional. VCLT memuat prinsip-prinsip fundamental, antara lain kewajiban menaati perjanjian yang telah diratifikasi (*pacta sunt servanda*), mekanisme pengikatan melalui ratifikasi (*Article 14*), pedoman penafsiran perjanjian (*Article 31*), prinsip pelaksanaan dengan itikad baik (*good faith*), serta ketentuan penarikan diri dari perjanjian (*Article 54–56*). Prinsip itikad baik (*good faith*) memiliki kedudukan penting karena memastikan bahwa pelaksanaan kewajiban tidak hanya sekadar formalitas, tetapi mencerminkan kesungguhan negara pihak dalam mencapai tujuan perjanjian.⁸ Dengan demikian, kedudukan *Paris Agreement* tidak hanya memperoleh legitimasi dari UNFCCC sebagai konvensi induknya, tetapi juga dari norma-norma umum hukum perjanjian internasional yang diatur dalam VCLT, sehingga keterikatannya bersifat sah, formal, dan wajib dilaksanakan dengan penuh itikad baik.

Paris Agreement merupakan instrumen hukum internasional yang memiliki sifat mengikat (*legally binding treaty*) dalam kerangka hukum perjanjian internasional di bawah rezim UNFCCC.⁹ Perjanjian ini menetapkan sejumlah kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh negara pihak, bukan sekadar pernyataan komitmen politik. Dari segi tingkat pengikatan hukum, *Paris Agreement* berbeda dari Protokol Kyoto yang menjadi pendahulunya. Protokol Kyoto menetapkan kewajiban penurunan emisi yang bersifat kuantitatif dan mengikat secara tegas bagi negara-negara maju (*Annex I countries*) melalui pendekatan *top-down*¹⁰ yang menetapkan target pengurangan emisi secara internasional dan mewajibkan pencapaiannya dalam jangka waktu tertentu. Namun, pendekatan ini menuai keberatan dari Amerika Serikat yang menilai adanya ketidakadilan dalam implementasi, sehingga negara tersebut menolak ratifikasi dan hal ini turut memengaruhi kegagalan pencapaian target penurunan emisi 5% pada periode komitmen pertama.¹¹ Kegagalan tersebut kemudian mendorong pembentukan komite khusus untuk merumuskan instrumen hukum baru yang berlaku secara universal bagi seluruh negara pihak. Hasilnya adalah *Paris Agreement* yang diadopsi pada *Conference of the Parties* ke-21 (COP21) tahun 2015, dengan pendekatan *bottom-*

⁸ Farhan, Ibnu A'thillah, dan Moh Safil Kafi. "Peranan Pelaksanaan Asas Iktikad Baik dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Ilmiah Research Student* 1, no. 2 (2023): 532–538.

⁹ Wendra, Muhammad, dan Andri Sutrisno. "Penerapan Hukum Internasional Terkait United Nation Framework Convention on Climate Change dalam Menghadapi Perubahan Iklim." *Journal Evidence of Law* 2, no. 2 (2023): 265–275

¹⁰ Rahmilia, Sari Cici. "Implementasi Kebijakan Lingkungan Indonesia dalam Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca di Bawah Komitmen Protokol Kyoto Periode II (2013–2020)." PhD diss., Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2024.

¹¹ Hakiem, F. N. "Kekuasaan Produktif Amerika Serikat Dan Konvensi Perubahan Iklim Pasca Paris Agreement", 3(2) (2018) :147-170.

up,¹² yang mengatur bahwa setiap negara secara sukarela menetapkan komitmennya melalui NDC, tetapi tetap dibebani kewajiban hukum untuk menyampaikan, memperbarui, dan melaporkan pelaksanaannya secara periodik.

Berdasarkan *Article 14 VCLT*, suatu negara secara resmi terikat secara hukum terhadap isi perjanjian internasional setelah proses ratifikasi dilakukan dan perjanjian tersebut mulai berlaku (*effective*) bagi negara tersebut. Ratifikasi merupakan tindakan hukum formal yang mencerminkan persetujuan akhir suatu negara untuk tunduk dan mematuhi ketentuan perjanjian,¹³ yang biasanya didahului oleh proses persetujuan politik dan prosedur domestik sesuai sistem hukum masing-masing negara, seperti persetujuan parlemen atau pengesahan oleh kepala negara. Dalam konteks *Paris Agreement*, setelah ratifikasi dan selesainya prosedur domestik yang relevan, negara pihak secara otomatis terikat pada seluruh ketentuan yang diatur, baik substantif maupun prosedural, sejak tanggal efektif berlakunya perjanjian bagi negara tersebut. Proses ini bukan sekadar pengakuan formal, melainkan juga pernyataan komitmen politik dan hukum untuk melaksanakan perjanjian dengan berlandaskan prinsip *pacta sunt servanda* dan *good faith*.

Kewajiban yang timbul dari ratifikasi *Paris Agreement* dapat dibagi menjadi dua kategori utama. Kewajiban substantif meliputi:

- (1) menetapkan dan menyampaikan NDC secara berkala sebagaimana diatur dalam *Article 4(2)*,¹⁴ yang memuat target pengurangan emisi dan strategi adaptasi;
- (2) berupaya secara serius mencapai target mitigasi dan adaptasi yang tercantum dalam NDC masing-masing negara (*Article 4(3)*);
- (3) bagi negara maju, menyediakan dukungan pendanaan, alih teknologi, dan peningkatan kapasitas bagi negara berkembang (*Article 9 dan 10*); serta
- (4) melaksanakan upaya nasional untuk meningkatkan kapasitas adaptasi dan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim (*Article 7*).

Kewajiban prosedural mencakup:

- (1) melaporkan perkembangan pelaksanaan NDC melalui sistem transparansi yang diatur dalam *Article 13*, agar kemajuan negara dapat dipantau secara terbuka;
- (2) berpartisipasi dalam *global stocktake* setiap lima tahun untuk menilai kemajuan kolektif global (*Article 14*);
- (3) mengomunikasikan rencana dan informasi dukungan yang diberikan atau dibutuhkan (*Article 9(5) dan (7)*); serta
- (4) berpartisipasi dalam mekanisme penyelesaian sengketa secara damai jika terjadi perselisihan (*Article 24*).

Dapat dipahami, berdasarkan ketentuan dalam *Paris Agreement*, bahwa kewajiban negara pihak tidak hanya bersifat politis, melainkan merupakan kewajiban hukum yang mencakup dimensi substantif dan prosedural. Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun pendekatan *Paris Agreement* memberikan

¹² Anjani, Ida Ayu Dampaty Anja. "Penerapan Prinsip Common but Differentiated Responsibilities untuk Perubahan Iklim Berdasarkan Perjanjian Paris." *Jurnal Ilmiah*.

¹³ Ume, Yosua Yohanes Robot Simbawa. "Implikasi Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional terhadap Hukum Nasional." *Lex et Societatis* 8, no. 1 (2020).

¹⁴ Ayuningsih, Adinda Noura, Melly Aini Oktaviani, Angel Chandra, Nadra Athyah, Zania Citra, dan Shonia Devita Sulaiman. "Ratifikasi Paris Agreement dan Pengaplikasian National Determined Contribution (NDC) Indonesia." *JISIP UNJA* (2023): 60-69.

keleluasaan bagi negara untuk menentukan target nasional melalui NDC, tetap terdapat kerangka kewajiban yang mengikat, khususnya dalam aspek pelaporan, transparansi, partisipasi dalam global stocktake, serta pemberian dukungan kepada negara berkembang. Seluruh kewajiban tersebut, baik substantif maupun prosedural, harus dilaksanakan dengan penuh itikad baik sebagai wujud kepatuhan terhadap tujuan perjanjian. Pelaksanaan dengan itikad baik memastikan bahwa negara pihak tidak sekadar memenuhi kewajiban secara formal, tetapi juga sungguh-sungguh berkontribusi pada pencapaian tujuan utama perjanjian, yakni membatasi kenaikan suhu global dan mengatasi dampak perubahan iklim secara berkelanjutan. Dengan demikian, kewajiban-kewajiban ini menjadi dasar analitis untuk menilai apakah penggunaan hak penarikan diri hanya memenuhi aspek prosedural semata atau justru mengabaikan tujuan dan semangat perjanjian yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan tersebut berfungsi sebagai parameter normatif dalam menilai konsistensi tindakan negara terhadap komitmen internasionalnya serta dampaknya terhadap legitimasi dan efektivitas rezim hukum perubahan iklim global.

Salah satu kewajiban utama adalah menyiapkan, menyampaikan, dan memperbarui secara berkala NDC sebagaimana diatur dalam *Article 4(2)* dan *Article 4(9)*. NDC ini merupakan dokumen resmi yang memuat target pengurangan emisi, strategi adaptasi, serta langkah-langkah mitigasi yang dirancang sesuai dengan kondisi dan kapasitas masing-masing negara.¹⁵ Dengan demikian, meskipun substansi target ditentukan secara nasional (*self-determined*), keberadaan NDC memiliki konsekuensi hukum karena menjadi dasar akuntabilitas negara dalam kerangka perjanjian internasional.¹⁶ Selain itu, *Paris Agreement* juga mengatur kewajiban transparansi dan akuntabilitas melalui *Enhanced Transparency Framework (Article 13)*. Mekanisme ini mewajibkan negara pihak untuk secara reguler melaporkan kemajuan implementasi NDC, kebijakan iklim yang telah dijalankan, serta data emisi yang terverifikasi. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya *free riding* dan memastikan bahwa setiap negara menjalankan tanggung jawabnya dengan itikad baik. Pelaporan ini bersifat mengikat karena menjadi instrumen yang memungkinkan evaluasi bersama dan membangun kepercayaan antarnegara.

Selanjutnya, negara pihak juga diwajibkan berpartisipasi dalam mekanisme *global stocktake* setiap lima tahun sekali (*Article 14*). Proses ini merupakan evaluasi kolektif terhadap pencapaian tujuan jangka panjang perjanjian, yaitu menjaga kenaikan suhu global jauh di bawah 2°C dan berupaya membatasi hingga 1,5°C. Kewajiban ini penting karena menegaskan sifat *Paris Agreement* sebagai instrumen hukum dinamis yang menuntut siklus peningkatan ambisi (*ratchet mechanism*). Dengan adanya *global stocktake*, setiap negara diharapkan tidak hanya mempertahankan, tetapi juga memperkuat target iklimnya sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan global. Oleh karena itu, meskipun negara memiliki keleluasaan dalam menentukan substansi NDC, proses penyusunan, pelaporan, transparansi, dan evaluasi kolektif tetap bersifat mengikat secara hukum. Hal ini membuktikan bahwa

¹⁵ Susiati, Heni, Muhammad Setiawan Bahari, Moch Djoko Birmano, Dedy Priambodo, Yohanes Dwi Anggoro, Ade Chandra Lesmana, dan Agus Aryanto. *Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di Indonesia: Upaya Berkelanjutan Menuju Net Zero Emission* (Malang: Unisma Press, 2023), 4–5.

¹⁶ Syarifah, Hanni Naylatus, dan Adit Saputra. "Peran Hukum Internasional dalam Penanganan Perubahan Iklim: Studi Meta-Analisis terhadap Kesepakatan Paris." *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 4 (2024): 615–625.

Paris Agreement tidak boleh dipandang semata-mata sebagai ekspresi political will yang fleksibel terhadap dinamika politik domestik, melainkan sebagai komitmen hukum internasional yang wajib dijalankan dengan prinsip *good faith*. Dengan kata lain, *Paris Agreement* menciptakan kewajiban hukum prosedural yang mengikat, yang jika diabaikan akan melemahkan tujuan kolektif perjanjian serta merusak kepercayaan antarnegara dalam tata kelola iklim global.

3.2. Penilaian Penarikan Diri Amerika Serikat dari *Paris Agreement* dalam Perspektif Prinsip Itikad Baik (*Good Faith*)

Dalam hukum perjanjian internasional, *good faith* atau itikad baik merupakan prinsip fundamental yang mewajibkan negara-negara melaksanakan dan menafsirkan perjanjian secara jujur, tulus, serta konsisten dengan tujuan dan maksud yang disepakati¹⁷. Prinsip ini berfungsi mencegah tindakan manipulatif atau penyalahgunaan ketentuan hukum demi kepentingan sempit yang merugikan pihak lain. *Article 26* Konvensi Wina 1969 (*pacta sunt servanda*) menegaskan bahwa setiap perjanjian yang berlaku mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik, sedangkan *Article 31* menekankan bahwa penafsiran perjanjian harus dilakukan sesuai makna biasa dari ketentuannya dalam konteksnya, dengan mempertimbangkan tujuan dan maksud perjanjian tersebut. Dengan demikian, *good faith* bukan hanya soal mematuhi teks perjanjian, tetapi juga menjaga semangat kerja sama dan tujuan kolektif. Amerika Serikat, sebagai salah satu penghasil emisi gas rumah kaca terbesar,¹⁸ memiliki pengaruh signifikan dalam upaya global menghadapi perubahan iklim. Di bawah pemerintahan Barack Obama, Amerika Serikat menunjukkan itikad baik dengan bergabung dalam *Paris Agreement* serta berkomitmen menurunkan emisi, sebuah langkah maju setelah sebelumnya menolak meratifikasi Protokol Kyoto. Kesepakatan bilateral Amerika Serikat dan Tiongkok bahkan menjadi katalis lahirnya konsensus global di *Paris Agreement*,¹⁹ yang diikuti pembentukan mekanisme *Intended Nationally Determined Contributions* (INDC) sebagai bentuk komitmen sukarela negara pihak.

Untuk memperkuat posisi tawar internasional, Presiden Barack Obama meluncurkan kebijakan domestik ambisius seperti *Clean Power Plan* untuk pembangkit listrik, standar efisiensi kendaraan baru dari EPA, serta *National Climate Action Plan*. Komitmen tersebut menunjukkan niat serius Amerika Serikat untuk memimpin aksi iklim global, sejalan dengan penetapan target penurunan emisi dan pembentukan mekanisme INDC. Namun, arah kebijakan ini berubah drastis ketika Donald Trump memutuskan menarik diri secara sepihak dari *Paris Agreement* pada 1 Juni 2017²⁰, dengan alasan perjanjian tersebut membebani ekonomi AS secara tidak proporsional dibanding negara lain seperti Tiongkok. Penarikan ini disertai dengan pembongkaran

¹⁷ Uçaryılmaz, Talya. "The Principle of Good Faith in Public International Law." *Estudios de Deusto: Revista de Derecho Público* 68, no. 1 (2020): 43-59.

¹⁸ Hasibuan, Abdul Hakim. "Peran Amerika, Inggris, dan Mesir dalam FOLU Net Sink terhadap Indonesia." *Research Gate* (2023): 1-18.

¹⁹ Komeini, Ayatullah, dan Faisyal Rani. "Diplomasi Tiongkok terhadap Amerika Serikat dalam *Paris Agreement* Tahun 2015-2016." PhD diss., Universitas Riau, 2017.

²⁰ Amaranggana, Abhifajri. "Faktor Pendorong Kebijakan Trump Keluar dari *Paris Agreement* dilihat dari Perspektif Decision Making Process Tahun 2016-2020." (2022).

regulasi lingkungan yang telah ada sebelumnya,²¹ termasuk pencabutan *Clean Power Plan*, pelonggaran standar emisi kendaraan, serta pembukaan kembali akses terhadap batubara dan lahan publik untuk pengeboran, yang diperkirakan menghilangkan potensi pengurangan emisi hingga 2 gigaton. Joe Biden kemudian mengembalikan AS ke *Paris Agreement* pada awal pemerintahannya melalui *executive order*,²² bahkan menetapkan NDC baru yang lebih ambisius berupa pengurangan emisi 50-52% di bawah level 2005 pada 2030, komitmen *net-zero* 2050, serta peningkatan pendanaan iklim hingga lebih dari 11 miliar dolar AS per tahun pada 2024. Akan tetapi, penarikan diri kedua pada Januari 2025²³ kembali menunjukkan inkonsistensi fundamental dan secara serius menggerus prinsip itikad baik dalam perjanjian internasional. Hal ini memperkuat kesan bahwa keterlibatan AS sangat dipengaruhi oleh siklus politik domestik, sehingga menimbulkan ketidakpastian diplomatik dan menurunkan kredibilitas internasional. Alasan resmi pemerintahan Donald Trump untuk keluar pada 2017 didasarkan pada klaim bahwa *Paris Agreement* merugikan ekonomi domestik, mengancam lapangan kerja di sektor energi fosil, dan memberikan keuntungan lebih besar kepada negara lain seperti Tiongkok dan India. Namun, alasan ini menuai kritik karena analisis ekonomi yang digunakan dianggap selektif dan tidak memasukkan potensi keuntungan dari transisi energi bersih, serta mengabaikan tanggung jawab internasional AS sebagai salah satu penghasil emisi terbesar dunia. Selain itu, keputusan tersebut juga kurang melibatkan konsultasi luas dengan pemangku kepentingan domestik maupun mitra internasional, sehingga semakin dipandang bertentangan dengan prinsip kerja sama dan *good faith* dalam hukum perjanjian internasional.

Dari perspektif hukum internasional, keputusan Amerika Serikat untuk keluar dari *Paris Agreement* sah secara formal karena mengikuti ketentuan *Article 28 Paris Agreement*, yang mengatur bahwa penarikan diri hanya dapat dilakukan tiga tahun setelah perjanjian mulai berlaku dengan efektivitas satu tahun setelah pemberitahuan resmi. Bagi Amerika Serikat, *Paris Agreement* berlaku sejak 4 November 2016, sehingga penarikan baru dapat diajukan pada 4 November 2019. Meskipun pemerintahan Trump telah mengumumkan niat keluar sejak 1 Juni 2017, pemberitahuan resmi baru disampaikan pada 4 November 2019 dan efektif berlaku setahun kemudian pada 4 November 2020, sehingga secara prosedural penarikan ini dapat dikatakan sah. Namun demikian, secara substansial langkah tersebut melemahkan komitmen global mengingat Amerika Serikat merupakan salah satu penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia. Walaupun prosedurnya benar secara normatif, tindakan ini menggerus kepercayaan kolektif antarnegara dan dipandang bertentangan dengan prinsip *good faith*. Pola serupa terlihat pada penarikan Kanada dari *Kyoto Protocol* (2011)²⁴, yang meski sesuai prosedur *Article 27*, penarikan didorong oleh motif menghindari sanksi atas target yang gagal dicapai tanpa menawarkan alternatif

²¹ Kamila, Zahratul. "Pengaruh Kelompok Kepentingan terhadap Kebijakan Kontra-Climate Change Amerika Serikat di Era Pemerintahan Donald Trump (2017–2021)."

²² Fauziyyah, Difa Tsaniya. "Kepentingan Nasional Amerika Serikat Bergabung Kembali pada Paris Agreement Tahun 2021." *Global Insights Journal: Jurnal Mahasiswa Hubungan Internasional* 2, no. 1 (2025).

²³ "Dampak Keluarnya AS dari Paris Agreement terhadap Indonesia," https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---I-PUSLIT-Februari-2025-2425.pdf, diakses pada 5 Agustus 2025.

²⁴ Andriasanti, Lelly. "Analisis Kebijakan Luar Negeri Kanada: Studi Kasus Mundurnya Kanada dari Protokol Kyoto Tahun 2011." *Global Insight Journal* 3, no. 2 (2018).

mitigasi, sehingga menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip *good faith*. Demikian pula Jepang yang keluar dari *International Whaling Commission* (IWC) pada 2018²⁵ dengan prosedur resmi, tetapi segera melanjutkan perburuan paus komersial yang bertentangan dengan tujuan konservasi. Kasus penarikan diri Amerika Serikat dari *Paris Agreement* mencerminkan pola yang sama, yakni mengutamakan kepentingan domestik meskipun secara hukum prosedurnya sah. Tindakan ini secara signifikan melemahkan kekuatan kolektif *Paris Agreement* dalam mencapai target 1,5°C, memberi sinyal negatif kepada negara lain, serta berpotensi menimbulkan efek domino terhadap kepatuhan global. Meskipun *Paris Agreement* berbasis komitmen sukarela (NDC), efektivitasnya sepenuhnya bergantung pada partisipasi konsisten seluruh pihak, sehingga penarikan AS tidak hanya inkonsisten dengan NDC 2015 yang telah diumumkan, tetapi juga tidak menunjukkan upaya untuk meminimalkan dampak negatif terhadap mekanisme perjanjian.

Dengan demikian, meskipun prosedurnya sesuai hukum, substansinya bertentangan dengan kewajiban moral dan politik untuk menjaga integritas serta tujuan kolektif perjanjian, sehingga dapat dinilai melanggar semangat prinsip *good faith*. Hal ini menegaskan bahwa keterikatan negara pada *Paris Agreement* tidak boleh dipahami semata-mata sebagai ekspresi *political will* yang sifatnya fleksibel dan dapat berubah mengikuti dinamika politik domestik, melainkan harus dipandang sebagai komitmen hukum internasional yang mengikat serta kewajiban etis yang melekat pada setiap negara pihak. Pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik menuntut kesungguhan negara dalam mengimplementasikan kewajiban, bukan sekadar memenuhi aspek formal prosedural, tetapi juga menunjukkan konsistensi dalam mendukung tercapainya tujuan global yang telah disepakati. Prinsip *good faith* yang diatur secara jelas dalam *Article 26* Konvensi Wina 1969 menggarisbawahi bahwa setiap perjanjian yang berlaku mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan penuh kesungguhan, sementara *Article 31* menegaskan bahwa penafsiran perjanjian harus selalu mempertimbangkan maksud serta tujuannya. Artinya, negara yang telah menandatangani atau meratifikasi perjanjian tidak hanya dituntut untuk mematuhi teks perjanjian secara literal, tetapi juga diwajibkan untuk menjaga semangat kerja sama, konsistensi, dan kepercayaan antarnegara. Pentingnya prinsip *good faith* dalam konteks *Paris Agreement* terletak pada kemampuannya menjaga kredibilitas dan stabilitas rezim iklim global karena apabila negara besar seperti Amerika Serikat mengabaikannya, hal tersebut berpotensi memicu efek domino berupa menurunnya kepatuhan negara lain, melemahkan ambisi pengurangan emisi, dan menimbulkan ketidakpastian terhadap keberlanjutan komitmen internasional. Oleh karena itu, keterlibatan negara dalam *Paris Agreement* harus dimaknai sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif untuk memastikan efektivitas tata kelola iklim global sehingga mengabaikan prinsip *good faith* berarti merusak pondasi kepercayaan internasional dan mengurangi legitimasi perjanjian itu sendiri.

4. Kesimpulan

Penarikan diri Amerika Serikat dari *Paris Agreement* mencerminkan bagaimana kepentingan politik domestik dapat memengaruhi konsistensi negara dalam melaksanakan kewajiban hukum internasional. Secara prosedural, langkah ini memang sah menurut ketentuan *Article 28* *Paris Agreement* karena dilakukan sesuai

²⁵ Firdaus, Alisha Rizka. "Luar dari Keanggotaan International Whaling Commission (IWC) Tahun 2018." PhD diss., Universitas Brawijaya, 2019.

tenggat waktu dan mekanisme yang telah diatur. Namun, secara substansi, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip fundamental hukum perjanjian internasional, yaitu prinsip itikad baik (good faith) sebagaimana diatur dalam Article 26 Vienna Convention on the Law of Treaties yang menegaskan asas pacta sunt servanda. Sebagai pengemisi gas rumah kaca terbesar kedua di dunia, Amerika Serikat memiliki tanggung jawab moral, politik, dan hukum untuk berkontribusi nyata dalam upaya menekan laju perubahan iklim. Penarikan diri ini melemahkan tujuan kolektif Paris Agreement untuk menjaga kenaikan suhu global di bawah 2°C dan berupaya membatasinya hingga 1,5°C, serta menggerus kepercayaan antarnegara yang menjadi fondasi kerja sama internasional. Dampak tersebut menimbulkan ketidakpastian diplomatik dan berpotensi memicu efek domino terhadap kepatuhan negara lain, khususnya dalam komitmen pengurangan emisi dan pendanaan iklim. Perbandingan dengan penarikan Kanada dari Kyoto Protocol maupun Jepang dari International Whaling Commission menunjukkan pola serupa, yakni keputusan yang sah secara formal tetapi problematik secara normatif karena lebih mengutamakan kepentingan domestik sempit tanpa mempertimbangkan tujuan kolektif yang lebih luas. Fakta ini membuktikan bahwa kepatuhan prosedural semata tidak cukup untuk menjaga integritas perjanjian internasional apabila tidak disertai pelaksanaan dengan prinsip good faith.

Dengan demikian, dalam menjawab permasalahan penelitian dapat ditegaskan bahwa meskipun penarikan diri Amerika Serikat memenuhi syarat prosedural, tindakan tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip itikad baik dalam hukum perjanjian internasional karena mengabaikan tujuan dan semangat kolektif perjanjian. Hal ini menunjukkan bahwa Paris Agreement tidak dapat dipahami hanya sebagai ekspresi political will yang fleksibel dan bergantung pada siklus politik domestik, melainkan sebagai komitmen hukum internasional yang bersifat mengikat (legally binding) dan wajib dijalankan dengan konsistensi, akuntabilitas, serta itikad baik. Sejalan dengan arah pembahasan tersebut, disarankan agar negara-negara pihak memperkuat internalisasi komitmen Paris Agreement ke dalam sistem hukum nasional guna meminimalkan fluktuasi akibat perubahan pemerintahan. Selain itu, mekanisme transparansi dan global stocktake perlu terus dioptimalkan sebagai instrumen pengawasan kolektif untuk menjaga konsistensi komitmen negara. Pada tataran normatif, penggunaan hak penarikan diri hendaknya tetap ditafsirkan dan dilaksanakan dengan memperhatikan tujuan serta semangat perjanjian, sehingga prinsip good faith tetap menjadi landasan utama dalam setiap tindakan negara. Dengan pendekatan tersebut, integritas dan efektivitas rezim hukum iklim internasional dapat terjaga secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andriasanti, Lelly. *Analisis Kebijakan Luar Negeri Kanada: Studi Kasus Mundurnya Kanada dari Protokol Kyoto Tahun 2011*. Malang: Global Insight Journal, 2018.
- Djulaeka, S. H., dan S. H. Devi Rahayu. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Pinontoan, O. R., Oksfriani J. S., dan Jeini E. N. *Perubahan Iklim dan Pemanasan Global*. Yogyakarta: Deepublish, 2022.

Susiati, Heni, Muhammad Setiawan Bahari, Moch Djoko Birmano, Dedy Priambodo, Yohanes Dwi Anggoro, Ade Chandra Lesmana, dan Agus Aryanto. *Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di Indonesia: Upaya Berkelanjutan Menuju Net Zero Emission*. Malang: Unisma Press, 2023.

Jurnal:

Amaranggana, Abhiafajri. "Faktor Pendorong Kebijakan Trump Keluar dari Paris Agreement dilihat dari Perspektif Decision-Making Process Tahun 2016–2020." 2022.

Anjani, Ida Ayu Dampaty Anja. "Penerapan Prinsip Common but Differentiated Responsibilities untuk Perubahan Iklim Berdasarkan Perjanjian Paris." *Jurnal Ilmiah*.

Ayuningsih, Adinda Noura, Melly Aini Oktaviani, Angel Chandra, Nadra Athyah, Zania Citra, dan Shonia Devita Sulaiman. "Ratifikasi Paris Agreement dan Pengaplikasian National Determined Contribution (NDC) Indonesia." *JISIP UNJA* (2023): 60–69.

Chestnoy, Sergey, dan Dinara Gershinkova. "USA Withdrawal from Paris Agreement – What Next?" *International Organisations Research Journal* 12, no. 4 (2017): 215–225.

Farhan, Ibnu A'thillah, dan Moh Safil Kafi. "Peranan Pelaksanaan Asas Iktikad Baik dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Ilmiah Research Student* 1, no. 2 (2023): 532–538.

Fauziyyah, Difa Tsaniya. "Kepentingan Nasional Amerika Serikat Bergabung Kembali pada Paris Agreement Tahun 2021." *Global Insights Journal: Jurnal Mahasiswa Hubungan Internasional* 2, no. 1 (2025).

Firdaus, Alisha Rizka. "Luar dari Keanggotaan International Whaling Commission (IWC) Tahun 2018." PhD diss., Universitas Brawijaya, 2019.

Hakiem, F. N. "Kekuasaan Produktif Amerika Serikat dan Konvensi Perubahan Iklim Pasca Paris Agreement." *Jurnal* 3, no. 2 (2018): 147–170.

Hasibuan, Abdul Hakim. "Peran Amerika, Inggris, dan Mesir dalam FOLU Net Sink terhadap Indonesia." *ResearchGate* (2023): 1–18.

Kamila, Zahratul. "Pengaruh Kelompok Kepentingan terhadap Kebijakan Kontra-Climate Change Amerika Serikat di Era Pemerintahan Donald Trump (2017–2021)."

Komeini, Ayatullah, dan Faisyal Rani. "Diplomasi Tiongkok terhadap Amerika Serikat dalam Paris Agreement Tahun 2015–2016." PhD diss., Universitas Riau, 2017.

Rahmilia, Sari Cici. "Implementasi Kebijakan Lingkungan Indonesia dalam Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca di Bawah Komitmen Protokol Kyoto Periode II (2013–2020)." PhD diss., Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2024.

Rochman, Anang Fathur. "Ratifikasi Tiongkok atas Perjanjian Paris pada Konferensi Perubahan Iklim 2015." PhD diss., Universitas Airlangga, 2019.

Septiadi, A. A., dan M. M. Yasa. "Kekuatan Mengikat Paris Agreement kepada Negara-Negara Anggotanya." *Jurnal Kertha Desa* 9, no. 8 (2021): 13–21.

Syarifah, Hanni Naylatus, dan Adit Saputra. "Peran Hukum Internasional dalam Penanganan Perubahan Iklim: Studi Meta-Analisis terhadap Kesepakatan Paris." *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 4 (2024): 615–625.

Uçaryılmaz, Talya. "The Principle of Good Faith in Public International Law." *Estudios de Deusto: Revista de Derecho Público* 68, no. 1 (2020): 43–59.

- Ume, Yosua Yohanes Robot Simbawa. "Implikasi Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional terhadap Hukum Nasional." *Lex et Societatis* 8, no. 1 (2020).
- Wendra, Muhammad, dan Andri Sutrisno. "Penerapan Hukum Internasional terkait United Nation Framework Convention on Climate Change dalam Menghadapi Perubahan Iklim." *Journal Evidence of Law* 2, no. 2 (2023): 265–275.

Instrumen Hukum Internasional:

Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change
Vienna Convention on The Law of Treaties

Internet:

- "Dampak Keluarnya AS dari Paris Agreement terhadap Indonesia." DPR RI. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---I-PUSLIT-Februari-2025-2425.pdf, diakses pada 28 Juli 2025.
- Zuhriyah, U. "10 Negara Penyumbang Emisi Karbon Terbesar di Dunia." (2024). <https://tirto.id/negara-penyumbang-emisi-karbon-terbesar-di-dunia-g41z>, diakses pada 5 Agustus 2025.